

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 1, BN 2015/No. 405, 12 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diperlukan suatu kondisi bagi pejabat atau pegawai yang bebas dari benturan kepentingan. Agar tercipta pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja pejabat atau pegawai, diperlukan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Benturan Kepentingan merupakan situasi dimana pejabat atau pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 61 Tahun 2009; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres 35 Tahun 2014; Permenpan RB No. 37 Tahun 2012; Perka BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan; Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan; dan Penanganan Situasi Benturan Kepentingan.
- CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2015 dan ditetapkan tanggal 10 Maret 2015.